

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan akibat kesalahan diagnosa dalam pelayanan kesehatan dapat berupa gugatan dan mendapatkan penggantian rugi secara materil atau immateril , hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Apabila RumahSakit tidak mau bertanggung jawab terhadap pasiennya yang mersa dirugikan maka berdasarkan Pasall 45 ayat 1 Undang No 8 tentang perlindungan Konsumen “ setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berda di lingkungan peradilan konsumen.berkaitan dengan Rumah Sakit Santo Borrmomeus Bandung adalah Rumah Sakit swasta yang memiliki kekayaan sendiri dapat ditindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti

halnya manusia karena yang melakukan kelalain tersebut adalah dokter yang berada dibawah pengawasannya.

2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Santo Borromeus selaku pelayanan kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan bertanggung jawab secara perdata maupun secara etik/profesional. Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan norma etik Rumah Sakit dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan yang selalu bertolak dari kebutuhan pasien maka Rumah Sakit Santo Borromeus dapat dikenakan sanksi disiplin yang diberikan oleh organisasi profesi, sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin praktek, dan kerugian materil dan inmateril terhadap pasien, maupun mewajibkan mengikuti pendidikan kedokteran dalam kasus ini dokter wajib mengganti kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien yg kehilangan nyawanya.

## B. SARAN

1. Untuk mengurangi sengketa medis, Rumah Sakit harus berpegangan teguh pada ketentuan yang diatur baik di dalam undang-undang praktik kedokteran maupun kode etik Rumah Sakit dan menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dengan cara memeberikan informasi yang jelas agar pasien mengerti

betul akan manfaat dan resiko tentang tindakan medik yang akan dilakuan kepada dirinya. Pasien dan Rumah Sakit harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai subjek hukum agar kerugian dapat dihindari.

2. Pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan Harus mengetahui dengan jelas terhadap hak-haknya dan juga kewajiban-kewajibannya sebagai pasien karena di pastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ada dan maju mundurnya Rumah Sakit tergantung dari pihak-pihak yang berada di pengawasannya memberikan pelayanan kesehatan yang terjamin kepada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Rineka Cipta, 2005
- Bustami, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Erlangga, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001
- Hermein Hadiati Koeswadi, *Hukum Untuk Perumhaskitan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002
- Indra Bastian Soeryono, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Salemba Medika,
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
- Soerjono Soekanto & Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Bandung, 1987
- Titik Triwulan Tutik & Sinta Fenriana, *perlindungan hukum bagi pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transasi Terapeutik (persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2002

Ns. Ta'adi, Hukum Kesehatan samski & motivasi bagi perawat,  
Kedokteran EGC, Jakarta, 2013.

Dahlan Sofyan, Hukum Kesatan : Rambu-rambu bagi profesi Dokter, Undip  
Press , Semarang,1999

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Juncto

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

## **C. Sumber Lain**

<http://alowdoank.blogspot.co.id/2011/12/perlindungan-hukum-terhadap-pasien.html> diunduh pada tanggal 29 maret 2016 pukul 19.43 WIB

www.datastudi.wordpress.com, pada tanggal 29 juni 2016 pukul 23.08